

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS) dan berlokasi di Pengadilan Agama Banyumas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penyebab adanya perkawinan dibawah umur yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini disebabkan adanya faktor – faktor yaitu : faktor hubungan diluar nikah, faktor pendidikan di dalam keluarga, faktor lingkungan sosial, peran orang tua, peran media sosial, dan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dikalangan remaja.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan sebagai berikut: dengan dasar hukum dari Ketentuan Pasal 6 ayat dan Pasal 7 ayat (2) (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974; pertimbangan dalam berita acara persidangan, kelengkapan administrasi para pihak yang bersangkutan, pertimbangan Hakim berdasarkan penilaian bahwa pernikahan merupakan sunnah dalam agama Islam, pertimbangan Hakim berdasarkan asas kemaslhalatan dan kemudharatan serta status anak yang telah dilahirkan oleh calon mempelai perempuan.

B. Saran

1. Dengan diketahuinya latarbelakang faktor – faktor dalam permohonan dispensasi perkawinan hendaknya para remaja untuk kedepannya perlu mendapat perhatian lebih

dari semua pihak khususnya dalam lingkungan keluarga dalam menata pergaulan kehidupan sosial sehari-hari dan penerapan pola pendidikan etika pada nilai – nilai kesopanan serta agama, agar remaja memiliki pola pikir yang lebih matang terhadap menilai dan memilih hal yang baik maupun hal yang buruk.

2. Dengan melihat realita yang ada perlu peran serta yang nyata dari berbagai pihak diantaranya instansi – instansi maupun lembaga kemasyarakatan seperti contoh dari pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan, dinas kesehatan, BKKBN dan pihak Pengadilan dalam hal ini Hakim agar kedepan dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat baik remaja maupun orangtua mengenai dampak dan resiko dari pergaulan bebas dari berbagai sudut penilaian baik dari segi kesehatan, hukum dan segi kehidupan dimasa depan bagi remaja sehingga dapat menekan pernikahan dibawah umur.